

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN JASA TITIP (JASTIP) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dinda Arini¹, Fistauly Sidabutar², Olipia Sihol Marito Pakpahan³, Nana Myagi Lumbantobing⁴, Yuni Erlina Sitompul⁵, Best Maridup P Silaban⁶, Flanella Natama Harahap⁷, Dorteus Wambrau⁸, Sri Hadiningrum⁹

dindaarini.3243111001@mhs.unimed.ac.id¹, fistasidabutar24@gmail.com²,
olipiapkphn.3243111012@mhs.unimed.ac.id³, nanamyagi.3243111032@mhs.unimed.ac.id⁴,
yunierlinasitompul0706@gmail.com⁵, bestsilaban05@gmail.com⁶, harahapflanella@gmail.com⁷,
urbasawambrau@gmail.com⁸, srihadiningrum@unimed.ac.id⁹

Universitas Negeri Medan

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan peningkatan transaksi digital, termasuk layanan jasa titip (jastip), yang semakin populer di kalangan masyarakat umum karena kemudahan dan efisiensinya dalam membeli barang. Namun, perkembangan ini juga memunculkan sejumlah permasalahan hukum, salah satunya adalah penipuan jasa titip melalui media sosial yang menimbulkan kesulitan bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis perlindungan hukum bagi korban penipuan jasa titip melalui media sosial dan tanggung jawab hukum pelaku berdasarkan perspektif hukum perdata. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui pemeriksaan literatur, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia jasa titip dan konsumen merupakan hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Perlindungan hukum juga diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya identifikasi pelaku, lemahnya pengawasan media sosial, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Titip, Media Sosial, Wanprestasi, Hukum Perdata.

Abstract: Advances in information technology and social media have led to an increase in digital transactions, including shopping proxy services (jastip), which are becoming increasingly popular among the general public due to their convenience and efficiency in purchasing goods. However, this development has also given rise to a number of legal issues, one of which is fraud involving shopping proxy services via social media, which causes difficulties for consumers. The objective of this study is to analyze the types of legal protection available to victims of shopping agency fraud via social media and the legal liability of the perpetrators from a civil law perspective. The research methodology employed is qualitative research utilizing a literature review through the examination of relevant literature, books, scientific journals, and regulations. The research findings indicate that the legal relationship between the proxy service provider and the consumer constitutes a contractual relationship under Article 1320 of the Civil Code. If the perpetrator fails to fulfill their obligations as stipulated in the agreement, this constitutes a breach of contract, and they are obligated to compensate the consumer. Legal protection is also provided through the Consumer Protection Act and the Electronic Information and Transactions Act. Nevertheless, the effectiveness of legal protection still faces challenges, including the difficulty in identifying perpetrators, weak oversight of social media, and low levels of legal and digital literacy among the public.

Keywords: Legal Protection, Consignment Services, Social Media, Breach Of Contract, Civil Law.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan dan transaksi digital. Internet dan media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai platform bisnis dan transaksi online. Salah satu bentuk usaha yang berkembang melalui platform digital adalah jasa titip (jastip). Perkembangan layanan jasa titip online dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem transaksi yang cepat, praktis, dan efisien (Fitriana et al., 2025).

Jasa titip merupakan kegiatan pembelian barang yang dilakukan oleh seseorang atas permintaan konsumen dengan memperoleh keuntungan tertentu dari jasa yang diberikan. Kehadiran jasa titip pada platform media sosial semakin populer karena dinilai mampu memudahkan masyarakat dalam memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke lokasi penjualan. Platform seperti Instagram banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi jasa titip karena memiliki jangkauan pasar yang luas serta mendukung proses interaksi dan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen (Ginting et al., 2023).

Namun, perkembangan jasa titip melalui media sosial juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penipuan dalam transaksi daring. Modus yang umum terjadi adalah pelaku menerima pembayaran dari konsumen, tetapi barang yang dijanjikan tidak dikirim atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, konsumen dalam transaksi layanan titip secara online kerap mengalami kerugian akibat lemahnya perlindungan hukum serta minimnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya (Fatria et al., 2022). Data Otoritas Jasa Keuangan dan Indonesia Anti Scam Centre menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2025 kerugian akibat penipuan online mencapai Rp3,2 triliun dari lebih dari 157.000 laporan. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar Rp4,6 triliun pada Agustus 2025, bahkan mencapai kisaran Rp7 triliun hingga Rp8,2 triliun dalam kurun satu tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan penipuan digital terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus maupun besarnya kerugian yang dialami masyarakat (Abi et al., 2026).

Fenomena penipuan dalam jasa titip menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam transaksi digital masih berada pada kondisi yang rentan. Menurut Rahmadani dan Suryadi, lemahnya sistem perlindungan dalam transaksi jasa titip online meningkatkan potensi kerugian bagi konsumen, terutama ketika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perspektif Civil Law, hubungan hukum antara penyedia jasa titip dan konsumen lahir dari suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi (Hukumonline, 2024).

Selain diatur dalam hukum perdata, perlindungan konsumen dalam transaksi online juga memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya, korban penipuan jasa titip masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, keterbatasan bukti elektronik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi melalui media sosial.

Adapun penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip online, khususnya terkait mekanisme perlindungan konsumen, kelemahan sistem kontraktual, serta pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi jasa titip. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jasa titip online dan belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penipuan jasa titip yang dilakukan melalui media sosial dalam perspektif Civil Law (Fitriana et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan jasa titip melalui media sosial serta menganalisis tanggung jawab hukum pelaku berdasarkan hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, di mana seluruh data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur pendukung lainnya. Penelitian ini sepenuhnya tidak melakukan pengambilan data atau penelitian langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengumpulkan materi-materi yang relevan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pemilihan data yang paling sesuai dan mendukung pembahasan, penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis, hingga penarikan kesimpulan yang didasarkan pada kajian mendalam dan telaah menyeluruh terhadap seluruh sumber yang telah dikumpulkan (Faisal et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penipuan Jasa Titip melalui Media Sosial

Perkembangan media sosial sebagai alat untuk transaksi digital telah memicu terciptanya berbagai model usaha berbasis internet, salah satunya adalah jasa titip. Pada intinya, praktik jasa titip merefleksikan suatu ikatan hukum antara pemberi jasa dan pelanggan yang terbentuk melalui kesepakatan mengenai pembelian barang tertentu dengan imbalan tertentu. Namun, perkembangan ini juga terjadi dengan meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi digital, khususnya di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp.

Penipuan terkait jasa titip biasanya dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelaku mengiklankan barang tertentu di akun media sosial, kemudian meminta pembayaran di muka, namun barang tidak pernah sampai kepada pelanggan. Selain itu, ada juga praktik pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan, mencakup identitas, hingga penghapusan akun setelah pelaku menerima pembayaran dari korban. Transaksi jasa titip via Instagram memiliki ciri khas hubungan hukum yang lemah karena banyak yang hanya didasari oleh kepercayaan dan komunikasi digital tanpa adanya kontrak tertulis yang jelas (Ambaretha, 2024).

Sistem transaksi dalam jasa titip online cenderung mengadopsi model “beli putus” tanpa adanya jaminan untuk pengembalian dana, sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen. Kelemahan dalam sistem kontrak di jasa titip online membuat konsumen berada dalam posisi yang tidak aman saat terjadi pelanggaran kontrak atau penipuan (Fitriana, Fuad, & Machmud, 2025). Kemajuan teknologi digital mempermudah proses jasa titip online, tetapi sekaligus meningkatkan kemungkinan pelanggaran kontrak karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung dan kesulitan dalam verifikasi identitas pelaku usaha.

Fenomena penipuan yang terkait dengan layanan titip mengungkapkan bahwa platform media sosial menunjukkan kekurangan dalam mengawasi kegiatan perdagangan digital. Banyak penyedia jasa titip yang memanfaatkan testimonial yang tidak benar, memanipulasi ulasan, serta memiliki jumlah pengikut yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak konsumen. Kenyataannya, banyak konsumen yang cenderung melakukan transaksi dengan pertimbangan harga yang lebih rendah, promosi yang terbatas, serta dampak dari influencer di media sosial. Transparansi dan pengawasan dalam aktivitas komersial di digital meningkatkan ancaman terhadap konsumen (Gui, Bertaglia, Goanta, Vries, & Spanakis, 2024).

Menurut informasi dari Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian akibat masyarakat penipuan online pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp4,8 triliun dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Kasus-kasus mengenai transaksi belanja online dan layanan titip merupakan salah satu jenis penipuan digital yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa kemajuan transaksi digital belum sepenuhnya diimbangi oleh perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen (Putri, 2026).

Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan penyedia layanan titip yang gagal memenuhi kewajibannya dapat dianggap sebagai wanprestasi, karena melanggar perjanjian yang telah disetujui bersama konsumen. Namun, jika sejak awal pelaku sudah memiliki niat untuk menipu dengan menggunakan identitas yang tidak benar atau penipuan lainnya, maka tindakan tersebut juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jasa Titip Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam aspek hukum perdata, hubungan hukum yang terjalin antara penyedia layanan titip dan pelanggan muncul dari sebuah kontrak. Aturan mengenai syarat keabsahan sebuah kontrak tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup adanya persetujuan, kemampuan para pihak, objek yang spesifik, dan alasan yang sah. Jika semua kondisi tersebut terpenuhi, maka kontrak tersebut akan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam praktik transaksi layanan titip online, biasanya kesepakatan diadakan secara berani melalui pesan di media sosial, bukti pembayaran transfer, serta komunikasi digital lainnya. Hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa titip tetap dianggap sah meskipun dilakukan secara berani karena memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam KUHPerdata (Azizah, 2024).

Kontrak jasa titip online memiliki kekuatan hukum meskipun disusun melalui media sosial. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan permintaan pembatalan kontrak atau kompensasi berdasarkan hukum perdata. Dalam situasi wanprestasi, penyedia jasa titip yang tidak mengirim barang atau tidak mengembalikan uang pelanggan bisa dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 1243 KUHPerdata tentang kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpatuhan pada perikatan. Konsumen sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak mereka karena penyedia identitas layanan yang tidak jelas dan transaksi dilakukan tanpa perlindungan kontrak yang mampu (Genias, Amalina, Jofit, Yorika, & Gultom, 2024).

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam jasa titip juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang akurat mengenai produk atau layanan yang mereka

gunakan. Konsumen yang menggunakan jasa titip online sering kali menderita kerugian akibat barang yang cacat atau ketidakcocokan informasi dengan yang disampaikan oleh penyedia layanan (Lengkong, Situmeang, & Indraswari, 2024). Oleh karena itu, penyedia layanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang tepat dan bertanggung jawab mengenai barang yang mereka jual.

Perlindungan hukum terhadap transaksi digital juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah sehingga percakapan digital, bukti transfer, dan tangkapan layar dari media sosial dapat digunakan dalam proses pembuktian di dalam pengadilan. Hal ini sangat penting karena banyak transaksi jasa titip dilakukan secara online tanpa menggunakan dokumen tertulis yang biasa. Perlindungan bagi konsumen dalam jasa titip online memerlukan penegasan regulasi tentang mekanisme penggantian rugi dan tanggung jawab penyedia layanan agar bisa terciptanya kejelasan hukum dalam transaksi digital (Ambaretha, 2024).

3. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Penipuan Jasa Titip

Tanggung jawab hukum bagi pelaku penipuan jasa titip dalam sudut pandang hukum perdata, dicabut dari adanya ikatan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku jasa titip memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disusun. Bila kewajiban itu tidak dipenuhi, pelaku dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Jenis tanggung jawab hukum pelaku mencakup pengembalian uang konsumen, penempatan barang, pembayaran kompensasi, serta pembatalan perjanjian. Pelaku jasa titip secara online memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian, karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kontrak yang berlaku menurut Pasal 1320 KUHPerdata (Zayyan, 2024).

Tanggung jawab pelaku usaha jasa titip melalui Instagram dapat berupa tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Ambaretha, 2024). Hal ini karena kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan aktivitasnya dengan itikad baik dan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Dalam praktiknya, para korban penipuan jasa titip sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak mereka karena pelaku menggunakan identitas yang tidak nyata atau menghapus akun media sosial setelah menerima pembayaran. Anonimitas dalam transaksi digital menjadi salah satu alasan utama mengapa penegakan hukum terhadap para pelaku penipuan online menjadi sangat sulit (Genias, Amalina, Jofit, Yorika, & Gultom, 2024). Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang literasi digital menambah kemungkinan terjadinya penipuan jasa titip. Banyak pengguna yang belum menyadari pentingnya memeriksa keabsahan akun, reputasi penjual, serta keselamatan sistem pembayaran sebelum melakukan transaksi. Diskusi di forum digital mengindikasikan bahwa konsumen di dunia maya sering kali menghadapi kesulitan dalam membedakan antara akun yang dapat dipercaya dan akun yang tidak valid dalam transaksi online.

Dalam beberapa situasi, penyelesaian gangguan dilakukan melalui metode non-litigasi seperti mediasi dan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Solusi untuk penyelesaian jasa titip dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, atau bahkan melalui gugatan perdata jika pihak yang terlibat tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kerugian pelanggan. Pemerintah melalui OJK dan Komdigi juga terus menerus mengawasi kasus penipuan di dunia digital dengan cara memblokir rekening dan memberikan pendidikan mengenai literasi digital. Namun, peningkatan jumlah kasus yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital masih memerlukan penguatan yang lebih efektif.

4. Analisis Perspektif Civil Law Terhadap Perlindungan Korban

Dalam sistem Civic Law, interaksi hukum antara penyedia jasa titip dan pelanggan berlandaskan pada prinsip kontrak serta asas niat baik. Oleh karena itu, setiap pelanggaran atas isi kontrak akan menimbulkan dampak hukum berupa tanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak lain. Penipuan jasa titip melalui platform media sosial mengungkapkan adanya kekuasaan antara pelaku bisnis dan konsumen. Pelaku bisnis memiliki akses lebih besar terhadap informasi, sedangkan konsumen hanya bergantung pada data digital yang disajikan melalui akun media sosial. Situasi ini menyebabkan keseimbangan dalam kontrak tidak berfungsi secara efektif.

Lemahnya perlindungan kontraktual di bidang jasa titip online membuat konsumen kesulitan mendapatkan kepastian hukum saat terjadi pembelaan (Fitriiana, Fuad, & Machmud, 2025). Sistem transaksi yang hanya berlandaskan pada kepercayaan tanpa adanya perlindungan formal meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen. Hubungan hukum dalam transaksi jasa titip online melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, penyedia jasa titip, media sosial, bank, serta penyedia sistem pembayaran (Azizah, 2024). Kompleksitas hubungan hukum ini memperumit proses perlindungan konsumen ketika terjadi kasus penipuan.

Dari sudut pandang Civic law, perlindungan hukum berfungsi tidak hanya sebagai langkah represif melalui pemberian sanksi atau ganti rugi, tetapi juga secara preventif melalui peraturan dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital. Peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen guna mencegah kerugian dalam transaksi jasa titip online (Lengkong, Situmeang, & Indraswari, 2024). Selain itu, pertumbuhan media sosial sebagai platform untuk perdagangan berani memerlukan pengawasan lebih ketat terhadap identitas pelaku bisnis dan sistem transaksi elektronik. Rendahnya tingkat transparansi dan lemahnya pengawasan pada platform digital dapat meningkatkan potensi cakupan yang merugikan konsumen.

Penyelesaian perselisihan dari sudut pandang Civic Law juga harus melihat efektivitas akses terhadap keadilan bagi konsumen. Banyak korban penipuan jasa titip mengalami kerugian kecil yang membuat mereka enggan mengajukan kasus ke pengadilan karena biaya dan proses yang berbelarut-larut. Oleh karena itu, peningkatan penyelesaian penyelesaian melalui mediasi bold dan BPSK menjadi opsi penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban penipuan jasa titip melalui media sosial sejatinya sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dari KUHPperdata, UU Perlindungan Konsumen, serta UU ITE. Namun efektivitas perlindungan itu masih mengalami berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan media sosial, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital.

KESIMPULAN

Penipuan yang melibatkan layanan pengiriman barang melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi digital yang menimbulkan masalah bagi pelanggan. Skema yang umum terjadi antara lain: pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan, penggunaan identitas palsu, serta penghapusan akun media sosial oleh pelaku setelah menerima pembayaran. Dari perspektif hukum perdata, hubungan antara penyedia jasa pengiriman dan pelanggan merupakan hubungan kontraktual yang timbul dari kesepakatan para pihak dan bersifat mengikat secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, korban penipuan jasa pengiriman memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Jika konsumen gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan pedoman yang berlaku, dapat dikatakan bahwa mereka melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. Selain itu, bukti elektronik seperti transfer digital, percakapan digital, dan tangkapan layar media sosial dapat digunakan sebagai alat yang sah dalam proses penyelesaian sengketa.

Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi individu, kurangnya kesadaran mengenai aktivitas perdagangan melalui media sosial, serta kurangnya literasi digital dan kesadaran di kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran mengenai platform digital, pengembangan mekanisme perlindungan konsumen, serta penyediaan literasi digital dan pendidikan hukum agar masyarakat umum dapat melakukan transaksi secara lebih damai dan memperoleh pengetahuan hukum yang lebih baik melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, W., Putra, D., & Suherman, A. (2026). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN INDONESIA ANTI-SCAM CENTER DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dam Kewarganegaraan*, 16(6).
- Ambaretha, R. (2024). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip Beli Melalui Media Sosial Instagram. *Jurist-Diction*, 129-144.
- Azizah, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konsep K-Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial. Yogyakarta: Univeristas Islam Yogyakarta.
- Faisal, M. R., Siregar, M. A., & Hasibuan, L. R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(3), 2769–2778.
- Fatria, A., Njatrijani, R., & Aminah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Penggunaan Jasa Titip Barang Secara Online. *Diponegoro Journal Law*, 11(2).
- Fitriana, R., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online. *Binamulia Hukum*, 14(1), 43–52.
- Genias, K. V., Amalina, F. R., Jofit, J. L., Yorika, M. S., & Gultom, E. (2024). Wanprestasi Dalam Jual Beli Online: Solusi Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum, Soasil dan Humaniora*, 415-429.
- Ginting, N. M., Sembiring, I. A., & Chairi, Z. (2023). Jasa Titip Skincare Melalui Media Sosial Influencer Instagram Ditinjau Dari Hukum Positif indonesia.
- Gui, H., Bertaglia, T., Goanta, C., Vries, S. D., & Spanakis, G. (2024). Lintas Platform dan Bahasa: Influencer Belanda dan Pengungkapan Hukum di Instagram, Youtube, dan TikTok. Netherlands: Ilmu Komputer, Komputer dan Masyarakat.
- Hukumonline, T. P. (2024). Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com).
- Lengkong, L. Y., Situmeang, T., & Indraswari, S. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online Dari Cacat Barang. *Jurnal Hukum*, 187-199.
- Putri, T. A. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Titip (Jastip) Tiket Konser. DKI Jakarta: Hukum Online.
- Zayyan, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pembelian Barang Melalui Jasa Titip Online. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, 35-48.